



Pengadaan Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Rizki Sandi Laksono, Ane Permatasari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: July 24, 2021
Revised: October 22, 2021
Accepted: November 23, 2021
Available online: December 30, 2021

KEYWORDS

Disability Facilities, Accessibility, Policy, Ambarrukmo Plaza

CORRESPONDENCE

Name: Rizki Sandi Laksono
E-mail: rizkisandi97@gmail.com

A B S T R A C T

The existence of Yogyakarta Special Region Regulation No. 4 of 2012 on Protection and Fulfillment of The Rights of Persons with Disabilities shows that the DIY Regional Government strives to fulfill the rights of persons with disabilities. In DIY Regional Regulation No. 4 of 2012 on Protection and Fulfillment of The Rights of Persons with Disabilities regulates accessibility in the use of public facilities for persons with disabilities. Research is conducted using qualitative descriptive research methods and data obtained from interview results, documentation, and observations. Based on research conducted by the authors, DIY Regional Regulation No. 4 of 2012 on the Protection and Fulfillment of The Rights of Persons with Disabilities has not been effective because there are no sanctions for violators of the rights of persons with disabilities in the accessibility of the use of public facilities in DIY Regional Regulation No. 4 of 2012 on the Protection and Fulfillment of The Rights of Persons with Disabilities. Meanwhile, in Ambarrukmo Plaza as one of the malls located in Yogyakarta Special Region has provided facilities and companion for people with disabilities, such as wheelchairs, elevators, toilets, and parking spaces. Although facilities for people with disabilities are already available at Ambarrukmo Plaza, they do not meet the criteria set. People with disabilities with visual impairment and deafness must also be accompanied, due to the lack of facilities such as signage and information speakers.

PENDAHULUAN

Seperti daerah-daerah lainnya, Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) meluncurkan peraturan mengenai penyandang disabilitas, yakni tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda tersebut menimbang bahwa kaum difabel memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Perda yang berbunyi:

"Bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945."

Melalui Perda tersebut, Pemerintah Daerah DIY juga berupaya untuk memenuhi sekaligus melindungi hak-hak kaum difabel. Namun, pelaksanaan Perda belum efektif, hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya alokasi dan penggunaan dana untuk membangun fasilitas ramah difabel, sehingga fasilitas umum yang dibangun berada dibawah standar pembangunan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Jumadi, 2018). Selain itu, isu-isu diskriminasi pada penyandang disabilitas juga masih sering terjadi, misalnya pada pelayanan publik seperti transportasi umum, dimana masih belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kaum difabel dalam menggunakan transportasi umum dan tidak adanya SOP yang mengatur bagaimana pelayanan dan pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas (Wicaksono et al., 2019).

Disabilitas oleh WHO diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menjalankan aktivitas seperti orang normal pada umumnya, karena kondisi psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur dan fungsi anatomis yang kurang baik (Kementerian

Kesehatan, 2014). Declaration of The Rights of Disabled Persons (1975) menjelaskan bahwa difabel merupakan ketidakmampuan individu untuk menjamin sebagian bahkan keseluruhan kebutuhan pribadi dan atau kehidupan sosial sebagaimana orang normal pada umumnya yang diakibatkan oleh kekurangan fisik dan atau mental (Rahayu & Dewi, 2013). Akibat ketidakmampuan itu, penyandang disabilitas juga akan kesulitan dalam mobilitasnya yang secara tidak langsung berpengaruh pada setiap aktivitas (Priscyllia, 2016).

Data sementara penyandang disabilitas di DIY pada tahun 2020 beserta rinciannya yaitu sebagai berikut (Bappeda DIY, 2020):

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas DIY 2020

No.	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Penyandang Tuna Grahita	6.099
2.	Penyandang Tuna Daksa	6.488
3.	Penyandang Tuna Netra	1.728
4.	Penyandang Tuna Rungu dan Wicara	1.689
5.	Penyandang Disabilitas Mental	1.357
6.	Penyandang Disabilitas Ganda	1.113
7.	Penyandang Disabilitas Miskin Rentan	185
8.	Tidak Diketahui Kecatatannya	8.371
9.	Penyandang Disabilitas	27.129

Sumber: bappeda.jogjaprovg.go.id (2020)

Pada tabel di atas terlihat jika penyandang disabilitas di DIY 2020 berjumlah sekitar 27.129 orang, hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan berbagai bantuan dan perhatian, salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana umum yang ramah difabel, sehingga mereka yang memiliki

keterbatasan tetap dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh daerah sekaligus dapat menjalankan aktifitas keseharian seperti orang-orang normal pada umumnya.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar para penyandang disabilitas, seperti pelaksanaan sekolah inklusif untuk para penyandang disabilitas di Indonesia, dimana sekolah inklusif menjadi salah satu hal penting, mengingat pendidikan adalah hak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali orang-orang dengan kebutuhan khusus, sehingga pemenuhan pendidikan bagi kaum difabel menjadi hal yang patut diperhatikan (Darma & Rusyidi, 2015). Kemudian, pelayanan oleh rumah sakit di Kota Banda Aceh juga mulai memperhatikan aksesibilitas para penyandang disabilitas guna mewujudkan inklusifitas bagi semua masyarakat (Mutia & Rinaldi, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, aksesibilitas bagi kaum difabel juga diterapkan pada pelayanan perbankan, dimana aksesibilitas bagi kaum difabel merupakan tanggungjawab semua pihak, terutama dalam hal pelayanan publik (Buana & Rudy, 2017). Aksesibilitas yang dimaksud tidak hanya yang sifatnya fisik saja, tetapi juga non-fisik seperti sikap dan penerimaan masyarakat akan keberadaan para penyandang disabilitas di sekitar lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka, dimana sikap yang diharapkan yaitu penerimaan yang ditunjukkan secara wajar serta tidak diskriminasi atau membedakan dan tidak merendahkan orang-orang dengan kebutuhan khusus (Firdaus, 2014).

Sedangkan pada peneliti ini mengambil fokus penelitian di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta terkait dengan pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, karena *mall* merupakan salah satu tempat perbelanjaan atau tempat umum dimana sudah seharusnya semua orang dapat mengakses fasilitas umum tersebut secara mudah, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas yang seringkali kesulitan untuk mengakses fasilitas umum di *mall-mall* yang ada, termasuk di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Ambarrukmo Plaza Yogyakarta karena menurut berbagai ulasan, baik oleh *blogger* maupun pengunjung *mall* itu sendiri, bahwa Ambarrukmo Plaza Yogyakarta merupakan *mall* terbesar di Yogyakarta (Rouf, 2015). Selain itu, letak *mall* tersebut juga dekat dengan hotel ternama dan bandara, sehingga pengunjung datang dari berbagai macam wilayah baik itu dalam kota, luar kota bahkan luar negeri,

berbagai latar belakang, dan kebutuhan. Dengan demikian, diharapkan Ambarrukmo Plaza Yogyakarta dapat menyediakan fasilitas-fasilitas ramah difabel dengan memperhatikan ketentuan yang ada serta mampu mewakili *mall-mall* di Yogyakarta dalam hal pemberian dan pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

METODE

Untuk memperoleh data penelitian secara ilmiah sesuai dengan maksud dan tujuan, maka perlu digunakan metode penelitian (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti berupaya untuk memahami objek penelitian melalui berbagai data yang ada di lapangan untuk kemudian dijelaskan secara rinci dan jelas. Untuk memperkuat hasil penelitian, digunakan pula studi literatur.

Data-data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan berinteraksi secara langsung tatap muka melakukan sesi tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau narasumber untuk memperoleh data (Rahmat, 2009). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak Ambarrukmo Plaza, Dinas Sosial, dan salah satu komunitas difabel DIY. Dokumentasi merupakan rangkaian proses pembuktian melalui berbagai sumber seperti tulisan, gambar atau karya-karya (Nilamsari, 2014). Sedangkan observasi diartikan sebagai pengumpulan data dengan berdasar pada fakta yang diperoleh dengan cara melihat secara langsung keadaan di lapangan (H. Hasanah, 2017). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengamatan dan analisis kesesuaian antara fasilitas Ambarrukmo Plaza dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi DIY merupakan salah satu daerah yang meluncurkan peraturan mengenai penyandang disabilitas melalui Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jumlah disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Penyandang Disabilitas DIY 2018-2020

No.	Jenis Disabilitas	Tahun			Satuan
		2018	2019	2020	
1.	Penyandang Disabilitas	29.025	27.129	27.129	Orang
2.	Penyandang Tuna Netra	2.015	1.728	1.728	Orang
3.	Penyandang Tuna Rungu-Wicara	1.996	1.689	1.689	Orang
4.	Penyandang Tuna Daksa	8.761	6.488	6.488	Orang
5.	Penyandang Tuna Grahita	7.153	6.099	6.099	Orang
6.	Penyandang Disabilitas Mental	1.635	1.357	1.357	Orang
7.	Penyandang Disabilitas Ganda	1.390	1.113	1.113	Orang
8.	Jumlah penyandang Disabilitas miskin dan rentan	301	185	185	Orang
9.	Tidak diketahui Kecatatannya	5.131	8.556	8.556	Orang

Sumber: bappeda.jogjapro.go.id (2020)

Menurut data Bappeda DIY, penyandang disabilitas pada tahun 2020 jumlahnya cukup banyak yaitu 27.129 orang. Oleh karena itu, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil tindakan dengan menginisiasi prasarana disabilitas, yaitu lebih kepada bimbingan mental, sosial, dan rehabilitasi

sosial. Hak-hak penyandang disabilitas seperti kesehatan dan pendidikan dikelola oleh dinas-dinas yang berkaitan, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Selain itu, hak para kaum difabel juga telah tersusun dalam Peraturan Daerah

Nomor 4 tahun 2012 yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

"Dinas Sosial memberikan pengarahannya dan sosialisasi mengenai pembangunan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Namun, aksesibilitas dan fasilitas yang dibangun dan disediakan kembali kepada pembuat fasilitas." (Wawancara, 8 Maret 2021 pukul 13.08 WIB).

Dalam pembangunan fasilitas untuk umum seperti jalan dan halte sudah terlaksana dengan baik, namun pemanfaatan fasilitas tersebut masih sangat kurang, trotoar yang bertujuan untuk akses disabilitas masih banyak disalahgunakan oleh masyarakat umum, seperti berjualan. Pembangunan yang salah dan tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas juga masih sering terjadi, seperti ram pada halte yang terlalu terjal, sehingga membahayakan penyandang disabilitas. Sanksi dalam pembangunan yang tidak sesuai dan penyalahgunaan fasilitas penyandang disabilitas belum diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2012.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, fasilitas umum seperti trotoar, halte bus, tangga menuju fasilitas umum, toilet, dan fasilitas lain telah tersedia. Keberadaan fasilitas tersebut merupakan ide dan masukan dari berbagai komunitas disabilitas kepada pemerintah. Fasilitas lain seperti pendidikan dan hiburan diharapkan pula mampu untuk memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Pertimbangan kenyamanan fasilitas untuk penyandang disabilitas tersebut sebagai salah satu upaya pemerataan hak asasi manusia. Untuk fasilitas pendidikan, pemerintah telah menyediakan sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas. Untuk fasilitas hiburan, dalam pembangunannya

pemerintah telah menetapkan aturan dalam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017.

Salah satu tempat perbelanjaan sekaligus hiburan yang sering dikunjungi adalah mall. Kota Yogyakarta merupakan salah satu destinasi kota wisata yang populer. Salah satu tempat perbelanjaan yang populer di Kota Yogyakarta adalah Ambarrukmo Plaza yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto, mall terbesar di Yogyakarta. Mall ini terletak di lokasi yang strategis, dan mendapat predikat mall terbaik dalam review di internet.

"Mall kami sangat terbuka untuk semua pengunjung, bahkan teman-teman penyandang disabilitas, meski tidak banyak penyandang disabilitas datang ke Ambarrukmo Plaza. Kami juga menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, seperti parkir khusus, lift, dan toilet." (Wawancara 26 November 2020 pukul 14:08 WIB).

Wawancara mengenai fasilitas untuk penyandang disabilitas dilakukan di Ambarrukmo Plaza dengan HR Operasional yang telah bekerja 1 tahun di Ambarrukmo Plaza, Berlin Agustin. Dalam pembangunan fasilitas telah dilakukan sosialisasi dengan pihak pemerintah sejak awal pembangunan, serta pertemuan dengan dinas terkait mengenai fasilitas kebutuhan khusus. Fasilitas lain yang diberikan kepada penyandang disabilitas berbentuk pada orientasi pelayanan pelanggan, pemeliharaan fasilitas setiap hari, serta adanya pendamping.

Selain wawancara, telah dilakukan pengukuran langsung terhadap fasilitas-fasilitas yang ada dengan kriteria dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017, sebagai berikut:

Tabel 3. Kesesuaian Fasilitas dengan Kriteria Untuk Penyandang Disabilitas

Sumber	No.	Fasilitas	Kriteria	Kesesuaian
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017	1.	Tempat Parkir	a. Tempat parkir berada pada jalur terdekat dengan bangunan dan fasilitas yang dituju dengan jarak max 60 m dari pintu masuk.	✓
			b. Harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda.	✓
			c. Diberikan simbol parkir khusus penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakan dengan tempat parkir umum.	✓
			d. Memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ram menuju bangunan atau fasilitas lainnya.	✓
			e. Tempat parkir berada pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar.	✓
	2.	Lift	a. Perbedaan muka lantai dengan ruang maksimal 1,25 cm	✓
			b. Lebar ruang tunggu minimal 185 cm	✓
			c. Untuk tinggi panel/tombol lift luar 90-110 cm dan tinggi panel lift yang berada di dalam seharusnya memiliki tinggi antara 90-120 cm	✓
			d. Indikator suara dan visual harus dapat diakses individu tunanetra	✓
			e. Lebar lift yakni 140 x 140 cm ²	✓
			f. Handrail atau pegangan tangan seharusnya ada pada sisi kanan dan kiri lift	✓
			g. Standar permukaan dinding pada lift seharusnya dapat memantulkan bayangan	✓
			h. Waktu minimum pintu lift terbuka minimal 3 detik.	✓
	3.	Toilet	a. Dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Cacat" pada bagian luarnya.	✓
			b. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.	✓

c.	Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm.	-
d.	Dilengkapi dengan pegangan <i>handrail</i> yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.	✓
e.	Letak kertas tisu, air, kran air atau <i>shower</i> , tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang dengan posisi yang mudah dijangkau pengguna kursi roda dan orang dengan keterbatasan fisik lainnya.	✓
f.	Semua kran sebaiknya menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dll.	✓
g.	Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.	✓
h.	Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.	-
i.	Kunci-kunci toilet atau grendel dibuat agar dapat dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.	-
j.	Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan <i>emergency sound button</i> bila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat.	-

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2021)

Tempat parkir yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas pada Ambarrukmo Plaza sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017. Namun, untuk jumlah tempat parkir penyandang disabilitas belum terpenuhi. Standar jumlah tempat parkir penyandang disabilitas di Ambarrukmo Plaza seharusnya 20 tempat parkir untuk penyandang disabilitas, karena terdapat 1.000 tempat parkir untuk mobil, namun untuk saat ini, tempat parkir penyandang disabilitas hanya berjumlah 3 tempat parkir. Lift yang disediakan Ambarrukmo Plaza juga sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Lebar kursi roda pada umumnya adalah 75 cm, Ambarrukmo Plaza menyediakan lebar ruang tunggu lift 190 cm, serta lebar lift 150 cm. Untuk panel lift luar setinggi 100 cm, sedangkan untuk panel lift dalam memiliki tinggi 90 cm, sehingga dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda. Toilet pada Ambarrukmo Plaza untuk penyandang disabilitas hanya 1 toilet setiap lantai, untuk laki-laki dan perempuan. Tinggi kloset yang harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45-50 cm, hanya setinggi 43 cm. Pintu yang seharusnya mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda, susah dan berat untuk dibuka. Tidak ada kunci atau gerendel yang bisa digunakan ketika keadaan darurat. Serta, tidak ada pula tombol bunyi darurat jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dari sepuluh kriteria toilet umum yang ditetapkan hanya enam kriteria yang terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ambarrukmo Plaza telah menyediakan fasilitas pendukung untuk kaum difabel, tetapi masih terdapat bagian-bagian yang belum sesuai dengan kriteria dari Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017.

KESIMPULAN

Dengan berdasar pada hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum efektif, dengan alasan tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Sedangkan, Ambarrukmo Plaza yang merupakan mall ternama di DIY telah menyediakan fasilitas serta pendamping untuk penyandang disabilitas, seperti kursi roda, lift, toilet, dan tempat parkir. Meskipun fasilitas untuk penyandang disabilitas sudah terdapat di Ambarrukmo Plaza, namun masih terdapat bagian-bagian yang belum memenuhi kriteria. Penyandang disabilitas dengan tunanetra dan tunarungu juga harus tetap didampingi, karena minimnya fasilitas berupa huruf timbul dan *speaker* informasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pemerintah Daerah DIY harus mengatur sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, serta lebih ketat terhadap pelanggaran yang diterima oleh penyandang disabilitas agar kaum difabel dapat menerima dan menikmati hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, perlu pula dilakukan penambahan fasilitas pendukung seperti *guiding block*, *running text*, tulisan *braille* bagi tuna netra, tulisan *teletext* bagi tuna rungu serta menyediakan pelayan publik yang menguasai bahasa isyarat bagi tuna wicara.

REFERENSI

- Bappeda DIY. (2020). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY.
- Buana, I. K. S., & Rudy, D. G. (2017). *Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel Dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik Pada Perbankan*. 14.
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). *Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(2).
- Firdaus, O. F. (2014). *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. 16.
- Hasanah, B. (2017). *Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)*. 1(1), 19.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. At-Taquaddum, 8(1), 21.

- Jumadi, J. (2018). Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Kementerian Kesehatan. (2014). Penyandang Disabilitas Pada Anak. Peringatan Hari Penyandang Cacat Sedunia.
- Mutia, N., & Rinaldi, Y. (2017). Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh. 1, 12.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. 5.
- Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. 5(3), 8.
- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta. Natapraja, 1(1).
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. 5(9).
- Rouf, M. (2015). Mall Terbesar di Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23rd ed.). Alfabeta.
- Wicaksono, T., Simamora, J. I. G., & Pradana, G. H. (2019). Pelayanan Publik Kereta Api di Yogyakarta Bagi Difabel. Inklusi, 6(1), 47.